



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik xxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tangg xx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor /xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat. Terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Wonogiri tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sampai sekarang belum pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan sehingga ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekitar awal tahun 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a) Bahwa Tergugat selalu menghabiskan waktu di rumah dengan bermain handphone sehingga Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat; b) Bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain dan Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak bisa memaafkan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 12 tahun 5 bulan. Selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
10. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Wonogiri mengabulkan gugatan penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### **Subsida:**

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

#### **Surat-Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal xxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

#### **Saksi-Saksi**

Saksi 1. Wxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx RT 001 RW 011 Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sekitar tahun xxxxxxxxxxxxxxxx dengan status gadis dan jejak;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya, tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali dan berkomunikasi layaknya suami istri, dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau sama Penggugat;

Saksi 2. xxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sekitar tahun xxxxxxxxxxxxxxxx dengan status perawan dan jejak, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan xxxxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang sudah 12 tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali dan berkomunikasi layaknya suami istri serta Tergugat sudah tidak peduli dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya untuk mencari permasalahan dan solusinya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (*e-summon*) ke alamat domisili elektronik Penggugat, panggilan tersebut sah, secara resmi dan patut, *terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat juga* telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Panggilan tersebut sah dilakukan secara resmi dan patut, (*vide Pasal 121 HIR juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022*), namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek, (*Vide Pasal 125 ayat (1) HIR*);

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penjelasan e-litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Ketua Majelis telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik dan Tergugat tidak bisa dimintakan persetujuannya karena tidak pernah hadir, maka persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022 Jo Ketentuan huruf C persidangan angka 1 huruf j, k, dan l Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan*);

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat yang juga beragama islam berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah dengan bermain handphone tanpa peduli dan tidak perhatian Penggugat, Penggugat memiliki pria idaman lain dan Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak bisa memaafkan. Bahwa sejak bulan XXXXXXXXXXXXXXXX, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul layaknya suami istri yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri selama 12 tahun;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dianggap mengabaikan dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-haknya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

**من دعا الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب**

**فهو ظالم لاحق له**

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan perkara *a quo* diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, akan tetapi dalam perkara perceraian gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "*pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*" dan supaya jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, serta guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx di KUA Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernikahan antara dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali selama lebih dari 12 tahun lamanya serta Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx yang dicatatkan di Kantor

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan (KUA) XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Wonogiri  
Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 12 tahun lebih, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah berkomunikasi dan berkumpul serta sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di hadapan persidangan, menunjukkan bahwa permasalahan Penggugat lebih mendekati kepada ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya. Meskipun Penggugat dalam posisinya menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim, akan mempertimbangkan petitum subsidair sesuai dengan fakta dipersidangan secara *ex aequo et buno*;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, peran suami adalah pembimbing dan pelindung terhadap istri dan rumah tangganya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 12 (dua belas) tahun tersebut dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat tersebut telah dapat dianggap mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai istri Tergugat, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng



Panitera Sidang

Usman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/PA.Wng